

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON****NOMOR 6 TAHUN 2014 SERI E.4****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pejabat Negara di daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, Direksi dan pegawai BUMD dan Pegawai Negeri Sipil terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah, maka perlu diatur mekanisme penyelesaian kerugian daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu  
Definisi  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
5. Pejabat Negara di daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Pimpinan instansi vertikal di daerah adalah pimpinan instansi vertikal yang bertanggungjawab terhadap kerugian daerah di Kabupaten Cirebon ;
9. Pihak lain yang bertanggungjawab terhadap kerugian daerah adalah Pimpinan Lembaga Negara di Daerah/Pimpinan Organisasi massa/Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab terhadap kerugian daerah di Kabupaten Cirebon;
10. Aparat Pengawas Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut aparat pengawas adalah aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Instansi pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam negeri dan Inspektorat Kabupaten Cirebon;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Cirebon selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki pemerintah daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas;
14. Direksi dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah adalah Direksi dan Pegawai BUMD Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang milik daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
18. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah;
19. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
20. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD/Bagian/UPT;
21. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD/Bagian/UPT;
22. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
23. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
24. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
25. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hak atau peristiwa yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;

26. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara/daerah atau disertai tugas negara/daerah lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian;
28. Perhitungan Ex. Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya;
29. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah;
30. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah;
31. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya;
32. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
33. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruh kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak menjadi tanggungannya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah;
34. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
35. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang

- menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah;
36. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan tanggungjawab pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual jaminan;
  37. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara/daerah;
  38. Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan;
  39. Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TP2KD adalah Tim yang menangani pertimbangan dan penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
  40. Tim ad hoc adalah Tim yang membantu menangani penyelesaian kerugian daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  41. Pengampuan adalah orang yang tidak cakap hukum atau di bawah umur atau gila;
  42. Pengampu adalah orang yang memberi pengampuan;
  43. Hari kerja adalah hari kerja yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian kedua

##### Asas Pasal 2

Penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan secara tertib, teratur, transparan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai, keadilan dan kepastian hukum.

#### Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan penyelesaian kerugian daerah adalah untuk :

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan/atau barang daerah;
- b. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan/atau barang daerah;

- c. Mengembalikan kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan dan/atau barang daerah; dan
- d. Membina rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan/atau barang daerah.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup penyelesaian kerugian daerah terdiri dari :

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan/atau
- b. Tuntutan Ganti Rugi.

**BAB II**  
**TIM PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 5

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk TP2KD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Merangkap Anggota;
  - b. Inspektur Kabupaten selaku Wakil Ketua I Merangkap Anggota;
  - c. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II Merangkap Anggota;
  - d. Kepala Bagian Keuangan selaku Sekretaris Merangkap Anggota; dan
  - e. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, perlengkapan dan bidang lain terkait sebagai anggota.
- (3) Dalam rangka membantu proses penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD atau direksi BUMD dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk memverifikasi kerugian daerah yang terjadi pada SKPD atau BUMD.
- (4) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD atau Direksi BUMD.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 6

- (1) TP2KD bertugas membantu Bupati dalam :
  - a. memproses penyelesaian kerugian daerah berupa tuntutan perbendaharaan (TP) terhadap Bendahara, yang pembebanannya ditetapkan oleh BPK; dan
  - b. memproses penyelesaian kerugian daerah berupa tuntutan ganti rugi (TGR) terhadap :
    - 1. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara;

2. Pejabat Negara di daerah;
  3. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  4. Pimpinan instansi vertikal di daerah;
  5. Direksi dan Pegawai BUMD; dan
  6. Pihak lain yang bertanggung jawab terhadap kerugian daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2KD mempunyai fungsi :
- a. Penginventarisasian kasus kerugian daerah yang diterima;
  - b. Perhitungan jumlah kerugian daerah;
  - c. Pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung terhadap bendahara atau bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
  - d. Penginventarisasian harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
  - e. Penyelesaian kerugian daerah melalui KTJM;
  - f. Pemberian pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
  - g. Penatausahaan penyelesaian kerugian daerah; dan
  - h. Penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.

### **BAB III SUBJEK DAN OBJEK**

#### Bagian Kesatu Subjek Pasal 7

- (1) Subjek TP adalah Bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) Subjek TGR adalah Pegawai bukan bendahara, Pejabat Negara di daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan instansi vertikal di daerah, Direksi dan Pegawai BUMD, dan pihak lain yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

#### Bagian Kedua Objek Pasal 8

- (1) Objek TP adalah uang milik daerah.
- (2) Objek TGR adalah barang milik daerah.

**BAB IV**  
**INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu  
Informasi  
Pasal 9

Informasi mengenai kekurangan perbendaharaan dan/atau barang daerah yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari :

- a. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Hasil pemeriksaan Instansi pengawas fungsional;
- c. Pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala SKPD;
- d. Hasil verifikasi pejabat yang berwenang;
- e. Laporan dari masyarakat; dan
- f. Perhitungan ex officio.

Bagian Kedua  
Verifikasi dan Pelaporan  
Pasal 10

- (1) Tim Ad Hoc melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) pada SKPD atau BUMD yang bersangkutan.
- (2) Kepala SKPD atau Direksi BUMD menyampaikan hasil verifikasi tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, tembusannya disampaikan kepada TP2KD.
- (3) Khusus untuk TP selain penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberitahukan kepada BPK-RI.

Paragraf 1  
Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan terhadap TP dari Kepala SKPD, Bupati menugaskan TP2KD untuk melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :
  - a. Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi bendahara;
  - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. Register penutupan buku kas/barang;
  - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;

- h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah yang terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
  - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (3) TP2KD mencatat kekurangan perbendaharaan dalam daftar kerugian daerah.

#### Pasal 12

- (1) Selama proses verifikasi, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing.

#### Paragraf 2

#### Tuntutan Ganti Rugi

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan TGR dari Kepala SKPD atau Direksi BUMD, Bupati menugaskan TP2KD untuk melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :
  - a. Identitas Pengguna dan/atau Pemegang Barang;
  - b. Kartu Inventaris Barang;
  - c. Bukti Kepemilikan Barang;
  - d. Keterangan dan/atau Pernyataan Pemegang Barang;
  - e. Surat tanda penerimaan laporan dari kepolisian; dan
  - f. Surat keterangan ahli waris dari desa/kelurahan dan/atau pengadilan.
- (3) TP2KD mencatat Tuntutan Ganti Rugi dalam daftar kerugian daerah.

### **BAB V**

### **PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### Bagian Kesatu

#### Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

#### Pasal 14

Penyelesaian TP dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pemeriksaan BPK;
- b. SKTJM;
- c. Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;
- d. Penetapan Batas Waktu;
- e. Pembebanan Kerugian Daerah;
- f. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan;
- g. Penyelesaian Kerugian Daerah yang bersumber dari Perhitungan ex Officio; dan

- h. Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan Pencatatan.

Paragraf 1  
Pemeriksaan  
Pasal 15

- (1) Instansi Pengawas Fungsional melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menyimpulkan ada/atau tidaknya kerugian daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya kerugian daerah, Instansi Pengawas Fungsional melaporkan kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat adanya kerugian daerah, Instansi Pengawas Fungsional menyampaikan kepada Bupati agar kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Paragraf 2  
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat dari Instansi Pengawas Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Bupati memerintahkan TP2KD untuk memproses melalui SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2KD mengupayakan agar paling lambat 7(tujuh) hari kerja bendahara harus bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TP2KD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen, sbb :
  - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan/atau
  - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah Instansi Pengawas Fungsional mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 18

- (1) Penggantian tuntutan perbendaraan terhadap kerugian daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2KD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak dapat mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2KD dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

### Pasal 19

TP2KD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pengawas Fungsional paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

### Pasal 20

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Instansi Pengawas Fungsional mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

### Pasal 21

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi pengawas fungsional dan bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Instansi Pengawas Fungsional.

### Paragraf 3

#### Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

### Pasal 22

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 23

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

## Penetapan Batas Waktu

## Pasal 24

- (1) Keputusan Penetapan Batas Waktu dilakukan, dalam hal:
  - a. TP2KD tidak menerima Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; dan
  - b. berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD atau direktur BUMD dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TP2KD oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD atau direktur BUMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SK-PBW diterima bendahara.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Penetapan Batas Waktu diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 25

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada TP2KD dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

## Pasal 26

- (1) TP2KD menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh TP2KD.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2KD tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan yang diajukan dinyatakan diterima.

Paragraf 5  
Pembebanan Kerugian Daerah  
Pasal 27

- (1) TP2KD mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:
  - a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah terlampaui;
  - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; dan
  - c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum sepenuhnya diganti.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Surat keputusan pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara, kepala SKPD atau direksi BUMD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 29

- (1) Instansi Pengawas Fungsional mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara, pengampu, atau ahli waris.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 6  
Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan  
Pasal 30

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Instansi Pengawas Fungsional, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang

untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.

- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian daerah.
- (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai kerugian daerah terlunasi.

#### Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan, penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

#### Pasal 33

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan bendahara tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian daerah, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada daerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

#### Paragraf 7

Penyelesaian Kerugian Daerah  
Yang Bersumber Dari Perhitungan Ex Officio

#### Pasal 34

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 33, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu atau ahli waris bendahara bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari bendahara.

Pasal 35

- (1) Terhadap kerugian daerah atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan  
Pembebanan dan Pencatatan

Pasal 36

Bupati menyampaikan laporan kepada Instansi Pengawas Fungsional tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 37

- (1) Instansi Pengawas Fungsional mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila :
  - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
  - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 38

Penyelesaian TGR dilakukan melalui mekanisme Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa, Penyelesaian Kerugian Barang Daerah, dan Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 39

- (1) Penyelesaian TGR diutamakan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik dengan membayar sekaligus (tunai) atau melalui angsuran.
- (2) Apabila upaya damai dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa Menjual Jaminan.

- (4) Apabila pegawai, pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi kewajiban pegawai, pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD yang bersangkutan untuk menutupi kekurangan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang akan dikembalikan kepada pegawai, pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh TP2KD.

Paragraf 2  
Tuntutan Ganti Rugi Biasa  
Pasal 40

- (1) Apabila ganti kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses TGR Biasa.
- (2) Proses TGR Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan tertulis Bupati kepada pegawai, pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan kepada pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Apabila pegawai, pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, TP2KD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan pembebanan dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya, dan dapat mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

- (6) Terhadap Keputusan Bupati tentang Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai, Pejabat negara di daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, Direksi dan pegawai BUMD, dapat mengajukan banding kepada menteri dalam negeri melalui gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima Keputusan Pembebanan.
- (7) Jika banding atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikabulkan, maka Bupati menerbitkan keputusan peninjauan kembali.

Paragraf 3  
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah  
Pasal 41

- (1) Pegawai, pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kehilangan barang daerah berupa kendaraan bermotor baik di darat maupun di atas air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun, dan disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penggantian kerugian barang daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan penilaian konsultan penilai atau Tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Paragraf 4  
Pencatatan  
Pasal 42

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika TGR belum dapat dilaksanakan karena pegawai, pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau pegawai, pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD melarikan diri dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau pegawai melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

## **BAB VI KADALUARSA**

### Pasal 43

- (1) Kewajiban bendahara dan/atau pegawai bukan bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Ketentuan aturan mengenai kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD.
- (3) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara atau pegawai bukan bendahara, atau sejak bendahara atau pegawai bukan bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.
- (4) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD

## **BAB VII PENGHAPUSAN**

### Pasal 44

- (1) Pegawai bukan bendahara, pejabat negara di daerah, pimpinan dan anggota DPRD, direksi dan pegawai BUMD atau ahli waris/ keluarga terdekat/ Pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan TP2KD untuk melakukan penelitian, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati menerbitkan Keputusan untuk menghapus Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Penghapusan dapat dilakukan terhadap kerugian daerah akibat force majeure, dan terhadap Pegawai bukan bendahara tidak dapat dikenakan penuntutan apabila kerugian daerah tersebut terjadi karena:
- a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
  - b. Proses alami seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap.

**BAB VIII  
PENYETORAN**

Pasal 45

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan melalui Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, hasil penjualan barang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari BUMD setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan ke Rekening BUMD.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 46

- (1) Dalam hal nilai penggantian kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 47

Atasan langsung dan/ atau Kepala SKPD yang tidak melaporkan terjadinya kerugian daerah yang terjadi dalam lingkup SKPD yang menjadi kewenangannya, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 48

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya peraturan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 7 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

**DUDUNG MULYANA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E.4

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



**H.Uus Heriyadi,SH.CN**

NIP. 19590511 199103 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :  
(90/2014)

PENJELASAN  
Atas  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Kekayaan daerah adalah merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola uang dan barang daerah tersebut dengan baik, transparan dan akuntabel, agar kerugian daerah dapat dihindari.

Untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil dan pihak ketiga terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah baik yang diakibatkan oleh tindakan melanggar hukum atau lalai, maka perlu diatur suatu ketentuan untuk melakukan tuntutan atas terjadinya kerugian daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi Pemerintah Daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan daerah, kekayaan daerah dapat berkurang baik karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau pihak ketiga yang disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain serta pihak ketiga yang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memverifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau perhitungan keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Pelelangan.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.